

**PENETAPAN JUMLAH DAN SPESIFIKASI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR : 137/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2020 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN SPESIFIKASI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 137/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2020 diatur tentang :**

**Menetapkan Jumlah dan Spesifikasi Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020**

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Oktober 2020.
  - Lampiran 2 hal.